

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok dimana tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dasar secara ekonomi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam arti sempit kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan dalam arti luas kemiskinan adalah suatu fenomena multidimensional, menurut Chamber (dalam Khomsan dkk, 2015). Berdasarkan kondisi, kemiskinan dibagi menjadi 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah:

1. Kemiskinan absolut: Bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata untuk kebutuhan pokok dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk ini yang paling banyak dipakai sebagai konsep menentukan kriteria seseorang yang disebut miskin.
2. Kemiskinan relatif: Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Daerah yang belum terjangkau program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal sebagai daerah tertinggal.
3. Kemiskinan kultural: Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak

mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

4. Kemiskinan struktural: Situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu system sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan

Penyebab kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor yang menurut Hermawati (2015) mencakup kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low self capability*), kurangnya jaminan (*low level of security*), ketidakberdayaan (*low capacity empowerment*).

2.2 Bantuan Sosial

Menurut Suryawati (dalam Elvira dkk, 2018) strategi penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut:

1. Ciptakan lapangan kerja baru melalui diversifikasi usaha atau pengembangan sektor yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga masyarakat miskin dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui akses terhadap modal usaha dan informasi pasar.
4. Memberikan kepastian bantuan sosial sebagai media pembantu penopang kebutuhan dasar masyarakat miskin

Bantuan sosial merupakan salah satu strategi penting penanggulangan kemiskinan. Menurut Tristanto (2020) merupakan program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan

kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan, dimana bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, dan tingkat minimum nutrisi, serta membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada. Bantuan sosial didefinisikan sebagai pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang dari pemerintah pusat ataupun daerah kepada perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak secara terus menerus atau berkelanjutan dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial yang dimaksud adalah suatu kejadian yang dapat menimbulkan potensi kerawanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat sebagai akibat dari krisis sosial, krisis ekonomi, dan krisis politik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Pasal 1 Ayat 1 tentang belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai: “Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-tunai dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa: “Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial”.

Pemanfaatan bantuan sosial berdasarkan dana APBN dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu:

1. Bidang pendidikan meliputi program BOS dan beasiswa pendidikan siswa/mahasiswa miskin.
2. Bidang kesehatan meliputi program jaskesmas dan pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas III.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).
4. Bidang perlindungan sosial, meliputi program keluarga harapan/PKH, dan bantuan langsung tunai/BLT.

Pengertian bantuan sosial dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 angka 15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat.

Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif dan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan sosial yang dilakukan ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kesusilaan, rasionalisme dan manfaat bagi masyarakat. Bantuan sosial juga merupakan bantuan yang

bersifat tidak mengikat dan tidak wajib, serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang disetujui. Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, kecuali dalam kondisi tertentu dapat dipertahankan secara terus menerus.

2.3 Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan Luthfi (2019) menemukan bahwa secara umum efektifitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar. Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut telah digunakan untuk membantu kondisi sosial dan pendidikan anak-anak keluarga miskin, membantu biaya kesehatan & gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari Keluarga Miskin, serta menyadarkan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) akan pentingnya layanan pendidikan dan Posyandu, sehingga meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Swandriano dan Arif (2023) menganalisis efektivitas program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), Dana Desa (DD), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Penelitian tersebut menemukan bahwa program Indonesia Pintar berpengaruh signifikan menurunkan angka kemiskinan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 sampai dengan 2021, sesuai dengan temuan uji validitas pengaruh (uji t) pada model ekonometrika. Beberapa faktor penghambat dalam efektivitas Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, dan Program Alokasi Dana Desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus adalah segi kuantitas/jumlah uang yang diterima oleh keluarga penerima

manfaat dirasakan belum meningkatkan keefektifan dalam proses biaya pendidikan bagi anggota keluarga yang sekolah.

Penelitian yang dilakukan Anindita dan Nurhayati (2024) menemukan bahwa program PKH, BPNT, Kartu Prakerja tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dan hanya KUR yang berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di 25 wilayah provinsi prioritas pengentasan kemiskinan ekstrim. Selain itu, masih terdapat penerima program PKH yang tidak termasuk dalam kelompok miskin sehingga perlu dipastikan kembali akurasi data penerima PKH untuk menjamin ketepatan sasaran program. Penyaluran dan perluasan cakupan penerima PKH juga perlu didukung dengan peningkatan akses masyarakat miskin kepada fasilitas kesehatan maupun fasilitas pendidikan yang memadai sehingga manfaat PKH tercapai.

Penelitian yang dilakukan Salsabila dkk (2024) menyimpulkan bahwa pemerintah perlu melanjutkan program bantuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan, dengan perbaikan menyeluruh terhadap sistem yang ada saat ini. Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai cukup efektif dalam mengatasi kemiskinan dibanding program bantuan sosial lain. Namun perluasan cakupan dan pengendalian penyaluran program bantuan sosial yang ada, khususnya bagi rumah tangga miskin dan rentan yang belum tersentuh bantuan, merupakan langkah krusial. Pendistribusian bantuan sosial perlu dibenahi, maka sebaiknya pemerintah terutama pemerintah yang ada di daerah untuk melakukan pendataan penduduk sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai penerima bantuan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhli dan Nazila (2023) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Pucangsimo, Kabupaten Jombang, Jawa Tmur. Ditemukan juga bahwa ada pengaruh positif antara PKH terhadap penanggulangan kemiskinan, di mana bantuan PKH merupakan bantuan sosial berbentuk uang tunai dapat memenuhi kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pendidikan anggota keluarga, hingga kesehatan ibu anak serta lansia dan disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPNT dan PKH dapat menjadi program penanggulangan kemiskinan apabila disalurkan secara bersama-sama karena dengan diberikannya kedua bantuan secara bersama dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan.

